

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DENGAN ALASAN TIDAK
MEMBERI NAFKAH LAHIR BATIN DISEBABKAN MEDIA SOCIAL
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. MLG)**

Muhammad Anggin Fajar

1711111100

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Jl.
Ahmad Yani No. 114, Surabaya

Email : angelnggin@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Adanya perceraian justru menimbulkan akibat pemisahan ikatan suami dan isteri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah dan mengkaji pengaruh faktor media social terhadap putusnya hubungan perkawinan yang terjadi kepada pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di Kota Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu dan berpedoman pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang menunjukkan dari tiga (3) penyebab yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengakaran yang terjadi terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan berbuat zina. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perceraian diantaranya terjadinya perasaan trauma, masalah pengasuhan anak, gangguan emosional dan perubahan status dan peran.

Kata kunci : perceraian, perselingkuhan

PENDAHULUAN

Secara umum perkawinan merupakan yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Karena perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal: 1.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Terdapat berbagai ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang menyangkut masalah perkawinan hingga perceraian mengandung maksud agar setiap orang yang akan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tidak hanya menganggap perkawinan sebagai suatu hubungan yang menyatukan dua insan dalam satu kehidupan saja. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh sepasang suami isteri beragama islam pejabat yang berwenang dalam mengurus pencatatan tersebut adalah pegawai pencatat nikah, dan untuk pasangan suami istri yang beragama selain islam, maka perkawinan haruslah dicatatkan ke kantor catatan sipil.³

Didalam sebuah perkara perceraian sering kali ditemukannya konflik rumah tangga yang mengacu pada tindak kekerasan, salah satu pihak baik suami maupun istri yang mengkonsumsi minuman keras, serta juga perselingkuhan dalam hubungan perkawinan yang berujung pada perceraian. Dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menguraikan alasan-alasan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri,
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴

Berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan di atas dapat diketahui, bahwa dalam sebuah perkawinan akan timbul perceraian apabila dikarenakan pihak suami/isteri melakukan tindak kekerasan atau sang suami meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah lahir batin, pada kenyataannya social media juga memiliki pengaruh untuk mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan berujung pada tindakan perceraian. Namun keberagaman media dapat dilihat dalam kasus media cetak. Media cetak bukan barang langka lagi dan bisa dijumpai pada sudut kota indonesia. Hal serupa dapat dijumpai dalam media komunikasi seperti telepon genggam seolah menjadi kebutuhan mendasar bagi semua orang untuk melakukan koneksi komunikasi jarak jauh, dibandingkan dengan dengan surat pos atau telegram yang memerlukan waktu jauh lebih lama dibandingkan dengan telepon genggam. Tidak hanya

²UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anotasi 2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal: 1.

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

itu, teknologi juga memungkinkan industri media untuk memproduksi media yang lebih beragam. Keberagaman media saat ini tidak hanya banyak dari sisi jumlah, tetapi khalayak diberikan pilihan untuk mengonsumsi melalui jenis medianya mulai cetak, audio, visual, audio-visual, hingga online.⁵ Memperhatikan fenomena di atas yang pada dasarnya sebuah hubungan hubungan dapat timbul tindakan perceraian karena adanya pengaruh media social.

RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan tersebut diatas untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka dapat dibuat rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang perceraian akibat tidak memberi nafkah disebabkan chatting whatsapp?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan perkara perceraian terhadap putusan pengadilan nomor. 215/Pdt. G/2020/PN. Malang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Suatu penelitian yang menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan secara umum. Pendekatan masalah dipandang sangat penting karena suatu penelitian merupakan langkah utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan dalam tipe penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian yuridis normatif penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

Ketentuan Yang Mengatur Tentang Perceraian Akibat Tidak Memberi Nafkah Disebabkan Chating Whatsapp

Secara istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).⁶ Namun, akan berbeda arti ketika sang isteri yang menceraikan suami, maka perceraian akan disebut dengan gugat cerai. Dalam islam, gugatan cerai memiliki dua istilah yakni *fasakh* dan *khulu*. *Fasakh* adalah lepasnya ikatan nikah antara suami istri dan istri tidak mengembalikan maharnya atau memberikan kompensasi pada suaminya. Sementara *khulu* adalah gugatan cerai istri dimana ia mengembalikan sejumlah harta atau maharnya kepada sang suami.⁷ Menurut pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, salah satu kewajiban suami adalah untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang berbunyi:

sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

⁵Ruli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (jakarta : Prenadamedia Ggroup, 2014), 1.

⁶Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal: 12.

⁷<https://www.republika.co.id/berita/q7uy98430/jika-istri-mengajukan-cerai-terlebih-dulu> (diakses pada tanggal 17 Februari 2021. Pukul 15:23 WIB).

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah sebagaimana penjelasan diatas, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak.⁸

Dengan demikian kita mengetahui bahwa media sosial juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Juga dalam setiap hubungan perkawinan yang dibina oleh pasangan suami istri. Media sosial memiliki pengaruh buruk apabila setiap pasangan salah dalam menggunakan media sosial sehingga dapat menyebabkan keharmonisan di dalam rumah tangga menjadi pudar dan akan timbul perselisihan antar pasangan. Kemudian antar pasangan menjadi tidak rukun satu sama lain dan terjadinya perpisahan dari kedua belah pihak bahkan dapat menimbulkan perceraian.

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Perkara Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 215/PDT. G/2020/PN. Malang.

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan. Terhadap petitum ke-4 uang dimohonkan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum tersebut dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka diputuskan:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Surakarta pada tanggal 24 Maret 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. C.43/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta *Putus* karena Perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk menyampaikan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Kota Surakarta untuk dicatatkan dalam daftar register perkawinan yang bersangkutan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

⁸ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f699cfa9d99d/gugat-cerai-karena-suami-tak-mampu-menafkahi> (diakses pada tanggal 18 februari 2021. Pukul 15:20)

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.
2. Berdasarkan pertimbangan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi oleh Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Saran

Menyarankan kepada setiap pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga setiap ada masalah hendaknya dapat diselesaikan dengan baik dan tidak membawa sebuah permasalahan yang semula kecil menjadi lebih besar dan rumit. Sehingga akan menyebabkan tindakan perceraian. Kemudian menyarankan kepada setiap pasangan agar dapat memaksimalkan penggunaan sosial media, karena sosial media dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta: Prenadamedia Ggroup.
- Sudarsono. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt. G/2020/Pn. Malang.

Lain-lain

<https://www.republika.co.id/berita/q7uy98430/jika-istri-mengajukan-cerai-terlebih-dulu>
(diakses pada tanggal 17 Februari 2021. Pukul 15:23 WIB).

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f699cfa9d99d/gugat-cerai-karena-suami-tak-mampu-menafkahi> (diakses pada tanggal 18 februari 2021. Pukul 15:20)